



DESA ADAT ANTURAN

Desa Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Sekretariat : Banjar Dinas Pasar Desa Anturan
Koda Pos (81151) Koda Desa Adat (001.002.0028)
Telp/Hp. 0819-1672-4555 & 0877-1930-9663

“Kata Pengantar”

Puja Astuti Anggayubagia dipanjatkan kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa Sistematika Profil Desa Adat Anturan berbasis Desa Adat tahun 2021 ini bisa terwujud berkat bantuan Bapak dan Ibu lembaga – lembaga Adat Anturan untuk bisa mewujudkan tersusunya Profil Desa Adat Anturan ini, Dalam Penyusunan Propfil Desa Adat ini masih sangat kurang dan tidak sempurna sesuai dengan yang diharapkan sesuai kebutuhan oleh Dinas Kemajuan Desa Adat Provinsi Bali. Untuk itu kami sangat membutuhkan masukan masukan dan kritikan kritikan yang sifatnya membangun demi sempurnanya Profil yang kami susun ini.

Profil Desa Adat Anturan ini disusun sebagai pandaduan dalam mengenal dan mengetahui gambaran dan pandangan baik dilihat dari Geografis keberadaan wilayah / wewidangan, palemahan Desa Adat, budaya dan prosesi upacara adat pada parahyangan Desa Adat serta susunan kepengurusan organisasi Desa Adat Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.

Sebagai akhir kata kami sangat memerlukan ulurantangan dan kerjasama yang baik dari Bapak / Ibu dan diharapkan agar penyusunan Profil Desa Adat Anturan ini dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Anturan, 5 Desember 2021

Drs. Ketut Mangku

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Sejarah Singkat Desa Adat.(Desa Anyar).....	4
3. Maksud dan Tujuan.....	5
BAB II KONDISI DESA ADAT.....	6
1. Pemerintahan Desa Adat.....	6
a. Prajuru Desa Adat (Struktur Prajuru Desa Adat).....	7
b. Sabha Desa Adat	15
c. Kertha Desa Adat.....	17
d. Lembaga Desa Adat (Pakis, Yowana, Pacalang, Pamangku, Serati dll)	
2. Baga Parahyangan	21
- Diuraikan parahyangan yang menjadi tanggung jawab Desa Adat.....	21
3. Baga Palemahan.....	25
a. Diuraikan wewidangan Desa Adat dan batas batasnya, Kedudukan Desa Adat di Kab/Kota dan Kecamatan serta Desa /Kelurahan.....	25
b. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat.....	27
c. Sarana prasarana milik Desa Adat (Padruwen Desa Adat).....	29
d. Ekonomi Desa Adat (Sektor keuangan /LPD dan sector riil BUPDA)..	30
4. Baga Pawongan.....	30
- Data Krama Desa Adat Mipil (laki dan perempuan).....	30
- Krama Tamiu (laki dan perempuan	30
Tamiu (laki dan perempuan).....	30
5. Hukum Adat.....	30
BAB III PENUTUP.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Desa adat Bali merupakan merupakan salah satu penunjang perekonomian Negara yang terkandung dalam ajaran tawu agama hindu di bali seperti misalnya mengenai ajaran Tri Hita Karana. Desa Adat tumbuh dan berkembang selama berabad – abad yang memiliki hak asal usul, hak tradisional dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, selain itu juga Desa Adat telah menjadi entitas utama dalam melestarikan tata kehidupan Krama Bali yang memiliki budaya tinggi berupa adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan local yang khas/unik, menarik dan suci dengan spritualitas tinggi. Desa Adat juga sudah terbukti sangat besar peranannya dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga perlu diayomi, dilindungi dan dibina, dikembangkan serta diperdayakan guna mewujudkan Krama Bali yang sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno yaitu berdaulat secara politik, berdedikasi secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan.

Dengan demikian sebagai peradaban Bali, kedudukan Desa Adat harus dikuatkan agar lebih dinamis dan kuat dalam menghadapi perubahan zaman dan pengaruh pengaruh asing yang merongrong adat istiadat dan budaya Bali melalui penerapan regulasi yang komprehensif.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan yang sangat strategis yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Perda ini merupakan implementasi nyata visi pembangunan daerah Bali” NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” yang melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju “ Era Baru”.

Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 ini merupakan pedoman dasar hukum menyeluruh mengenai keberadaan Desa Adat di Bali dengan memberikan kewenangan yang kuat kepada Desa Adat.

Sesuai dengan analisis kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Desa Adat oleh BPKP perwakilan Provinsi Bali Nomor : LAP-252/PW22/3/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan surat Gubernur Bali nomor : R.09.700/8387/SET/ITPROV tanggal 10 Agustus 2021. Maka dimohon kepada Desa Adat / Kelian Desa Adat se – Bali agar menyusun Profil Desa Adat.

2. Sejarah Singkat Desa Adat.(Desa Anyar).

Wilayah Desa Adat Anturan merupakan bagian dari wilayah Pandan Banten (Desa Anturan) yang disebut Banjar Asatan. Tempat ini merupakan peristirahatan (Bebatuan) bagi para rombongan kerajaan sebelum sampai di Puri Buleleng. Sebagai tempat persinggahan, lama kelamaan banyak orang mulai menetap di wilayah ini terutama pedagang (Pengalu) untuk berjualan dan menawarkan barang bagi para rombongan yang singgah disana. Disamping itu untuk menghibur para rombongan kerajaan, berbagai kesenian juga banyak dikembangkan, misalnya Tari Gambuh yang ada sampai sekarang dan tarian tarian klasik lainnya. Karena banyak yang menetap, para pedagang ini lama kelamaan mulai membeli tanah dari hasil penjualan barang dagangannya. Seiring dengan perkembangan sekitar pertengahan tahun 1800-an mereka yang sudah menetap banyak diantaranya membangun tempat pemujaan kepada para leluhurnya atau sanggah (Merajan). Dari masing - masing sanggah atau merajan ini kemudian menyatukan diri dalam sebuah Pemaksan yang terdiri dari beberapa sanggah. Dengan perkembangan dari tahun ketahun jumlah yang menempati Banjar Asatan semakin banyak maka pada sekitar tahun 1800-an dibangunlah sebuah desa dengan membangun Pura Desa, Pura Puseh,dan Pura Dalem yang dilengkapi dengan kuburan atau setra yang diberi nama Desa Pakraman Anturan dengan wiwidangan (wilayah) yang pada waktu itu bagian selatannya sampai Pura Pasek Gelgel sekarang. Pada tahun 1900-an salah satu dari keluarga Krama Adat Pakraman Anturan, anak gadisnya dilarikan ke Desa Selat dan dikawinkan maka sebagai kompensasinya wilayah Wedidangan Desa Anturan di perluas lagi keselatan sampai Pura Sari Klepekan kira kira 2 Km ke Selatan dari batas sebelumnya.

3. **Maksud dan Tujuan.**

Maksud dan tujuan penyusunan profil Desa Adat adalah memberikan pedoman kepada Desa Adat tentang analisa tata kelola Pemerintahan yaitu mengenai Struktur Prajuru Desa Adat, kelembagaan Desa Adat dan tata kelola keuangan baik dibidang Parahyangan, dibidang Palemahan maupun di bidang Pawongan yaitu menyangkut tentang budaya Desa Adat serta wewidang maupun potensi sumber alam Desa Adat, Krama adat mipil, Krama Tamiu dan Tamiu serta tentang hukum adat yaitu Awig- Awig dan Pararem Desa Adat umumnya dan khususnya Desa Adat Anturan.

BAB II
KONDISI DESA ADAT

1. Pemerintahan Desa Adat

a. Prajuru Desa Adat (Struktur Prajuru Desa Adat)



BENDESA ADAT ANTURAN



PETAJUJ 1



PETAJUJ 2



PETAJUJ 3



PETENGEN 1



PENYARIKAN 1



KESINOMAN I



PETENGEN 2




PENYARIKAN 2



KESINOMAN II

STRUKTUR ORGANISASI DESA ADAT ANTURAN





MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

KEPUTUSAN

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

NOMOR:50/SK/MDA-PBali/VIII/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGUKUHAN *PRAJURU* DESA ADAT ANTURAN, DESA ANTURAN,
KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI**

MASA BAKTI TAHUN 2020-2025

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Pemerintahan Desa Adat Anturan, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan oleh *awig-awig* Desa Adat dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, maka perlu didukung oleh Pengurus/*Prajuru* Desa Adat yang memiliki kemampuan dan berintegritas dalam memimpin, dan menyelenggarakan pemerintahan Desa Adat;
 - b. bahwa *Paruman Krama* Desa Adat Anturan, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020, telah dilakukan pemilihan Bandesa Adat secara musyawarah mufakat;
 - c. bahwa untuk mendapatkan legitimasi secara hukum adat Bali, maka perlu diterbitkan surat keputusan penetapan dan pengukuhan Pengurus/*Prajuru* Desa Adat Anturan;
 - d. bahwa dengan mempertimbangkan huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu diterbitkan surat keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, tentang Penetapan dan Pengukuhan Pengurus/*Prajuru* Desa Adat Anturan, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali untuk Masa Bakti 2020-2025.

- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali (4-131/2019);
 3. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor. 05/KEP/DA-BALI/2019 tentang Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA) Bali;

4. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor: 08/KEP/DA-BALI/2019 Tentang Pembentukan Pengurus/*Prajuru* Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali Masa Bakti 2019-2024;
5. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat (MDA) Bali;
6. *Awig-awig* Desa Adat Anturan, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020, perihal: Edaran tentang Proses *Ngadegang* Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19;
 2. Berita Acara Rapat Pemilihan Bandesa Adat oleh Panitia Pemilihan Bandesa Adat Desa Adat Anturan, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Nomor: 06/DAA/II/2020, tanggal 26 Januari 2020 yang menyatakan rapat Pemilihan Bandesa Desa Adat Anturan telah dilakukan secara musyawarah mufakat;
 3. Surat dari Panitia Pemilihan Bandesa Desa Adat Anturan, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Nomor: 05/DAA/II/2020, tertanggal 17 Februari 2020, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan ditembuskan ke MDA Kecamatan Buleleng, dan MDA Kabupaten Buleleng;
 4. Surat rekomendasi dari Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Nomor: 010/MDA.Kec-Bllg/VII/2020, tertanggal 30 Juli 2020, Perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Pengukuhan;
 5. Surat rekomendasi dari Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Buleleng, Nomor: 034/MDA-BLL/VIII/2020, tertanggal 1 Agustus 2020, Perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Pengukuhan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Menetapkan dan Mengukuhkan Pengurus/*Prajuru* Desa Adat Anturan, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali untuk Masa Bakti 2020-2025, yaitu:

- | | | |
|------------------|---|--------------------------|
| 1. Bandesa Adat | : | Drs. Ketut Mangku |
| 2. Patajuh I | : | Drs. Ketut Sudarmaya, MM |
| 3. Patajuh II | : | Ketut Supandra, S.Pd. |
| 4. Patajuh III | : | Ketut Sudiasa |
| 5. Panyarikan I | : | Made Sarka |
| 6. Panyarikan II | : | Ketut Winaksa |

- 7. Patengen I : I Ketut Widiara
- 8. Patengen II : Made Sukarama
- 9. Kasinoman I : Komang Sumanata
- 10. Kasinoman II : Putu Sudardika, S.Pd.

KEDUA : Pengurus/*Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun rencana strategis dan program pembangunan Desa Adat;
- b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
- c. melaksanakan program pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*;
- d. melaksanakan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat;
- e. menyelesaikan perkara *adat/wicara* yang terjadi dalam *Wewidangan* Desa Adat;
- f. mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam *Wewidangan* Desa Adat sesuai dengan *susastra* agama dan tradisi masing-masing;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam *Paruman* Desa Adat.

KETIGA : Pengurus/*Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berwenang untuk :

- a. memutuskan rencana strategis yang disusun oleh LPD dan BUPDA;
- b. menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat setiap tahun;
- c. memanfaatkan *Padruwen* Desa Adat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas *Prajuru*;
- d. mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA setelah mendapat persetujuan *Sabha* Desa Adat;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam *Wewidangan* Desa Adat;
- f. menerapkan sanksi adat kepada *Krama* yang sudah diputuskan melalui *Paruman* Desa Adat;
- g. mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan *Paruman* Desa Adat; dan
- h. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.

- KEEMPAT** : Pengurus/*Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilarang:
- a. melanggar *Awig-Awig* dan/atau *Pararem*;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu dengan merugikan kepentingan umum;
 - c. menyalahgunakan tugas, kewajiban, dan wewenang;
 - d. melakukan tindakan yang meresahkan *Krama* di Desa Adat; dan
 - e. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- KELIMA** : Memberhentikan dengan hormat *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat Masa Bakti sebelumnya dengan ucapan terimakasih yang setinggi tingginya atas pengabdianya.
- KEENAM** : Apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan dan/atau kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak dilaksanakan upacara *Mejaya-jaya* dan Pengukuhan oleh Majelis Desa Adat yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Ditetapkan di : Denpasar


Pada tanggal : 29 Agustus 2020

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Bandesa Agung,


Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

Panyarikan Agung,


I Ketut Sumarta



**BERITA ACARA PENGUKUHAN
PENGUKUHAN PRAJURU DESA ADAT ANTURAN,
DESA ANTURAN, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG,
PROVINSI BALI MASA BAKTI TAHUN 2020 - 2025.**

Pada hari ini Selasa, tanggal 1 September 2020 bertempat di Wantilan Pura Desa Bale Agung Desa Adat Anturan dengan disaksikan oleh Krama Desa Adat Anturan, Pemerintah Desa Anturan dan Majelis Desa Adat Kecamatan Buleleng, yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Dewa Putu Budarsa.
Jabatan : Bandesa Madya
Lembaga : Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Buleleng.

Dengan ini mengukuhkan Pengurus/Prajurit Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali untuk Masa Bakti 2020 - 2025, yaitu:

1. Bandesa Adat : Drs. Ketut Mangku
2. Patajuh I : Drs. Ketut Sudamaya, MM
3. Patajuh II : Ketut Supandra, S.Pd
4. Patajuh III : Ketut Sudiasa
5. Panyarikan I : Made Sarka
6. Panyarikan II : Ketut Winaksa
7. Patengen I : Ketut Widiara
8. Patengen II : Made Sukarama
9. Kasinoman I : Komang Sumanata
10. Kasinoman II : Putu Sudardika, S.Pd.

Sesuai Surat Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Nomor 50/SK/MDA-
PBali/VIII/2020 yang ditetapkan di Denpasar pada 29 Agustus 2020 maka:

- a. Mulai saat penandatanganan Berita Acara Penetapan dan pengukuhan ini, Saudara mengemban segala tugas, kewajiban, dan wewenang sebagai Pengurus/Prajurit Desa Adat Anturan Desa Anturan. Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali masa bakti 2020 - 2025;
- b. Naskah Pengukuhan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani bersama dengan disaksikan oleh Perwakilan Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Buleleng dan Pemerintahan Desa Anturan.

Yang Mengukuhkan
Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng

Dewa Putu Budarsa
Bandesa Madya

Yang dikukuhkan
Prajurit Desa Adat Anturan.

Drs. Ketut Mangku
Bandesa Adat/Kelian Desa Adat

TURUT MENYAKSIKAN





DESA ADAT ANTURAN

Desa Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
 Sekretariat : Banjar Dinas Pasar Desa Anturan
 Koda Pos (81151) Koda Desa Adat (001.002.0028)
 Telp/Hp. 0819-1672-4555 & 0877-1930-9663

PRAJURU DESA ADAT ANTURAN

NO.	URAIAN PRAJURU	KETERANGAN
1.	<p>Nama : Drs Ketut Mangku. Alamat : Banjar Dinas Pasar Desa Anturan Kec. Bll Kab. Buleleng. No Hp : 0819-1972-4555 Jabatan : Bandesa Adat Periode : 2020 – 2025</p>	<p>Sudah dikukuhkan oleh Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali No. : 50/SK/MDA-P Bali/VIII/2020 Tanggal 29 Agustus 2020</p>
2	<p>Nama : Drs Kt Sudarnaya MM. Alamat : Banjar Dinas Labak Desa Anturan Kec. Bll Kab. Buleleng. No. Hp : 0819-3662-1365 Jabatan : Pangliman (Wakil I) Periode : 2020 – 2025</p>	
3	<p>Nama : Ketut Supandra SPd. Alamat : Banjar Dinas Munduk Desa Anturan Kec. Bll Kab. Buleleng. No. Hp : 0819-9993-0269 Jabatan : Pangliman (Wakil II) Periode : 2020 – 2025</p>	
4	<p>Nama : Ketut Sudiasa. Alamat : Banjar Dinas Anyar Desa Anturan Kec. Bll Kab. Buleleng.</p>	
5	<p>Nama : Made Sarka. Alamat : Banjar Dinas Pasar Desa Anturan Kec Bll Kab. Buleleng. No. Hp : 0877-1930-9663 Jabatan : Penyarikan I Periode : 2020 – 2025</p>	
6	<p>Nama : Ketut Winaksa. Alamat : Banjar Dinas Pasar Desa Anturan Kec. Bll Kab. Buleleng.</p>	

7	<p>No. Hp. : 0877 – 3007 – 1971 Jabatan : Penyarikan II Periode : 2020 – 2025 Nama : I Ketut Widiara. Alamat : Banjar Dinas Pasar Desa Anturan Kec. Bll Kab. Buleleng.</p>	
8	<p>No. Hp. : 0813 – 3840 – 0316 Jabatan : Patengen I Periode : 2020 – 2025 Nama : Made Sukarama. Alamat : Banjar Dinas Munduk Desa Anturan Kec. Bll Kab. Buleleng.</p>	
9	<p>No. Hp. : 0878 – 6329 – 8663 Jabatan : Patengen II Periode : 2020 – 2025 Nama : Komang Sumanata. Alamat : Banjar Dinas Anyar Desa Anturan Kec. Bll Kab. Buleleng.</p>	
10	<p>No. Hp. : 0878 – 6309 – 7296 Jabatan : Kasinoman I Periode : 2020 – 2025 Nama : Putu Sudardika SPd. Alamat : Banjar Dinas Pasar Desa Anturan Kec. Bll Kab. Buleleng.</p> <p>No. Hp. : 0877 – 5226 – 7700 Jabatan : Kasinoman II Periode : 2020 – 2025</p>	

b. Sabha Desa Adat



DESA ADAT ANTURAN

Desa Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Sekretariat : Banjar Dinas Pasar Desa Anturan
Koda Pos (81151) Koda Desa Adat (001.002.0028)
Telp/Hp. 0819-1672-4555 & 0877-1930-9663

PRAJURU SABHA DESA ADAT ANTURAN

NO.	URAIAN PRAJURU	KETERANGAN
1.	Nama : Putu Sulaba SPd. Alamat : Banjar Dinas Munduk Desa Anturan Kec. Bll Kab. Buleleng. No. Hp. : 0813 – 3855 – 8861 Jabatan : Ketua Sabha Desa	
2	Nama : Komang Supertika. Alamat : Banjar Dinas Labak Desa Anturan Kec. Bll Kab. Buleleng. No. Hp : 0877 – 5022 – 3379 Jabatan : Wkl Ketua Sabha Ds	
3	Nama : Made Nadiyahasa. Alamat : Banjar Dinas Pasar Desa Anturan Kec,Bll Kab. Buleleng. No. Hp. : 0823 – 4098 – 2519	
4	Jabatan : Sekretaris Sabha Ds Nama : Ir Wayan Swastika. Alamat : Banjar Dinas Labak Desa Anturan Kec. Bll Kab. Buleleng. No. Hp. : 0852 – 3715 – 9371	
5	Jabatan : Bendahara Sabha Ds Nama : Gd Supadmayasa. Alamat : Banjar Dinas Labak Desa Anturan Kec.Bll Kab. Buleleng. No. Hp. :	

6	<p>Jabatan : Anggota Sabha Desa Nama : Kadek Yasinta. Alamat : Banjar Dinas Labak Desa Anturan Kec.Bll Kab. Buleleng. No. Hp. : 0877 – 0102 – 9056</p>	
7	<p>Jabatan : Anggota Sabha Desa Nama : Ketut Sukiasa SH. Alamat : Banjar Din Munduk Desa Anturan Kec.Bll Kab. Buleleng. No. Hp. : 0813 – 3737 – 2230</p>	
8	<p>Jabatan : Anggota Sabha Desa Nama : Ketut Carik Ekalaya. Alamat : Banjar Dinas Pasar Desa Anturan Kec.Bll Kab. Buleleng. No. Hp. : 0813 – 3818 - 2075</p>	
9	<p>Jabatan : Anggota Sabha Desa Nama : Gede Janten. Alamat : Banjar Din Munduk Desa Anturan Kec.Bll Kab. Buleleng. No. Hp. : 0878 – 6016 - 2032</p>	
10	<p>Jabatan : Anggota Sabha Desa Nama : Komang Duradita. Alamat : Banjar Dinas Labak Desa Anturan Kec.Bll Kab. Buleleng. No. Hp. : 0812 – 3674 – 2379</p>	
11	<p>Jabatan : Anggota Sabha Desa Nama : Kadek Sukiarda. Alamat : Banjar Dinas Labak Desa Anturan Kec.Bll Kab. Buleleng. No. Hp. : 0877 – 6247 – 3073 Jabatan : Anggota Sabha Desa</p>	

DESA ADAT ANTURAN



Desa Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Sekretariat : Banjar Dinas Pasar Desa Anturan
Koda Pos (81151) Koda Desa Adat (001.002.0028)
Telp/Hp. 0819-1672-4555 & 0877-1930-9663

c. Kertha Desa Adat

PRAJURU KERTHA DESA ADAT ANTURAN

NO.	URAIAN PRAJURU	KETERANGAN
1.	Nama : Made Suwinaya SH.M.Hum Alamat: Banjar Dinas Labak Desa Anturan Kec. Bll Kab. Buleleng. No. Hp : 0813-3452-7227 Jabatan: Ketua Kertha Desa	
2	Nama : Made Wilasa. Alamat: Banjar Dinas Munduk Desa Anturan Kec. Bll Kab. Buleleng. No. Hp.: 0877-6157-6432 Jabatan: Wkl Ketua Kertha Desa	
3	Nama : Drs Nyoman Mariana. Alamat: Banjar Dinas Munduk Desa Anturan Kec. Bll Kab. Buleleng. No. Hp: 0822-3736-0094 Jabatan: Sekretaris Kertha Desa	
4	Nama : Putu Semadi.SPd. Alamat : Banjar Dinas Anyar Desa Anturan Kec. Bll Kab. Buleleng. No. Hp. : 0878-6319-0838 Jabatan : Bendahara Kertha Desa	
5	Nama : Ketut Wita Wirayadnya. Alamat : Banjar Dinas Pasar Desa Anturan Kec. Bll Kab. Buleleng.	

6	<p>No. Hp. : 0819-3316-5101</p> <p>Jabatan : Anggota Kertha Desa</p> <p>Nama : Ketut Subaga SH.</p> <p>Alamat : Banjar Dinas Anyar Desa Anturan Kec. Bll Kab. Buleleng.</p>	
7	<p>No. Hp. : 0812-3748-6030</p> <p>Jabatan : Anggota Kertha Desa</p> <p>Nama : Ketut Darmita S.S.</p> <p>Alamat : Banjar Dinas Munduk Desa Anturan Kec. Bll Kab. Buleleng.</p> <p>No. Hp. : 0812-3678-6334</p> <p>Jabatan : Anggota Kertha Desa</p>	



DESA ADAT ANTURAN

Desa Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

Sekretariat : Banjar Dinas Pasar Desa Anturan

Koda Pos (81151) Koda Desa Adat (001.002.0028)

Telp/Hp. 0819-1672-4555 & 0877-1930-9663

d. Lembaga Desa Adat (Pakis, Yowana, Pacalang, Pamangku, Serati dll)

PAIKETAN / SESEBUNAN DESA ADAT ANTURAN

NO.	URAIAN PRAJURU	KETERANGAN
a	Paiketan Pemangku	Paiketan Pemangku = 87 Orang
b	Paiketan Sarati Banten	Paiketan Sarati Banten = 33 Orang
c	Paiketan Werdha	Paiketan Werdha = 112 Orang
d	Pecalang	Pecalang DAA = 24 Orang
e	Paiketan Krama Istri	Piketan Krama Istri = 34 Orang
f	Yohana Desa Adat	Yohana Desa Adat = 60 Orang
g	Pasraman	Pasraman Anak dan Remaja
h	Sekaa dan Lembaga Adat lainnya	1 . Sekaa Gong DAA Jumlah Anggota = 35 Orang. 2 . Sekaa Shanthi Widia Widya Semerti Desa Adat Anturan Jumlah Anggota = 20 Orang 3 . Sekaa Truna Bunga lan Pesaren jumlah anggota = 56 Orang



DESA ADAT ANTURAN

Desa Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Sekretariat : Banjar Dinas Pasar Desa Anturan
Koda Pos (81151) Koda Desa Adat (001.002.0028)
Telp/Hp. 0819-1672-4555 & 0877-1930-9663

PRAJURU BANJAR ADAT DESA ANTURAN

NO.	URAIAN PRAJURU	KETERANGAN
1.	Banjar Adat Anyar Nama Kelian : Made Raka. No. Hp. : 0819-4676-6432 Nama Wkl Kelian : Gede Rina. No. Hp. : 0877-6215-8570 Nama Wkl Kelian : Dw Kd Raka. No. Hp. : 0878-6305-2363	
2	Banjar Adat Labak Nama Kelian : Ketut Masna. No. Hp. : 0813-3776-6451 Nama Wkl Kelian : Kd Parwata. No. Hp. : 0877-0180-8540 Nama Wkl Kelian : Kd Waspada. No. Hp. : 0877-6290-0865	
3	Banjar Adat Pasar Nama Kelian : Putu Sarda M.Pd. No. Hp : 0818—0530-4649 Nama Wkl Kelian : Kd Ariasa. No. Hp : 0877-5798-5482 Nama Wkl Kelian : Ngh Bagiada. No. Hp : 0831-1409-9166	
4	Banjar Adat Munduk Nama Kelian : Made Suarsana No. Hp : 0813-3701-8379 Nama Wkl Kelian : Putu Diarsa No. Hp. : 0877-5798-0917 Nama Wkl Kelian : Putu Yasa No. Hp. : 0819-3665-3397	


2. Baga Parahyangan

Parahyangan yang menjadi tanggung jawab Desa Adat Anturan adalah Kahyangan Tiga dan 3 pura parahyangan desa lainnya diantaranya :

1. Pura Desa Bale Agung

Pura Desa Bale Agung Desa Anturan bertempat di Banjar Dinas Munduk dengan luas 44,6 M posisi Koordinatposisi Koordinat Latitude:8,1534S Longitude: 115,0494E terdapat beberapa pelinggih pelinggih yaitu :


1. Pelinggih Dewa Bagus Ngurah Pasek.
2. Pelinggih Dewa Bagus Ngurah Puseh Buleleng
3. Pelinggih Naga Basuki
4. Pelinggih Surya
5. Pelinggih Dewa Bagus Ngurah Bukit
6. Pelinggih Dewa Bagus Ngurah Anom
7. Pelinggih Dewa Ayu Manik Galih
8. Pelinggih Bagus Pandan Banten
9. Pelinggih Dewa Bagus Ngurah Putra
10. Pelinggih Dewa Bagus Naga Loka
11. Pelinggih Dewa Bagus Pulaki
12. Pelinggih Taksu Semar
13. Pelinggih Dewa Taksu Kembar
14. Pelinggih Dewa Bagus Pemayun
15. Pelinggih Dewa Bagus Ngurah Sempidi
16. Pelinggih Dewa Bagus Majapahit
17. Pelinggih Piasan / Paruman.
18. Pelinggih Taksu Demang
19. Pelinggih Taksu Demung
20. Bale Agung
21. Kukul
22. Wantilan



2. Pura Dalem

Pura Dalem Desa Adat Anturan berlokasi di Banjar Dinas Pasar dengan luas 49,4 M posisi Koordinat Latitude: 8,1477S Longitude: 115,0484E terdapat beberapa pelinggih pelinggih yaitu :

1. Pelinggih Ratu Gede
2. Pelinggih Praja Pati
3. Pelinggih Kucub Pura Dalem
4. Pelinggih Dewa Ayu Batan Lemah
5. Pelinggih Dewa Taksu Ngurah Perkencak
6. Pelinggih Dewa Taksu Ngurah Mekedep
7. Pelinggih Piasan/Paruman
8. Pelinggih Dewa Ayu Taman
9. Pelinggih Dewa Taksu Taman
10. Pelinggih Dewa Bagus Tegal Penangsaran
11. Pelinggih Ratu Gede Barong
12. Pelinggih Gedong Kucub.



3. Pura Puseh/Segara Celuk Agung

Pura Puseh/ Segara Celuk Agung Desa Adat Anturan berlokasi di Banjar Dinas Munduk dengan luas 25,8 M posisi Koordinat Latitude : 8,1466S Longitude: 115,0438E terdapat beberapa pelinggih pelinggih yaitu :

1. Pelinggih Betara Ngurah Segara (Betara Lingsir)
2. Pelinggih Pengayatan Betara Sami
3. Pelinggih Dewa Ayu Manik Galih
4. Pelinggih Dewa Ayu Manik Toya
5. Pelinggih Dewa Bagus Taman Layar
6. Pelinggih Dewa Bagus Pandan Banten
7. Pelinggih Dewa Taksu Pulaki
8. Pelinggih Seluwang Majapahit
9. Pelinggih Dewa Taksu Geredag
10. Pelinggih Dewa Ayu Mas Cecingak
11. Pelinggih Dewa Bagus Pakendel
12. Pelinggih Dewa Bagus Mentang Yuda
13. Pelinggih Dewa Bagus Mungkah Kaang
14. Pelinggih Dwa Taksu Pengencak

15. Pelinggih Piasan
16. Pelinggih Dewa Ayu Taman
17. Pelinggih Dewa Bagus Pakendel Taman
18. Pelinggih Dewa Taksu Taman

Tiga parahyangan yang disungung oleh Desa Adat Anturan adalah :

1. Pura Dewa Gede Patih

Pura Puseh/ Segara Celuk Agung Desa Adat Anturan berlokasi di Banjar Dinas Pasar dengan luas 31,4 M posisi Coordinat Lattitude CO-8,15166,115,05219 yang terdiri dari beberapa pelinggih pelinggih yaitu :

- a. Pelinggih Dewa Gede Patih
- b. Pelinggih Betara Lingsir
- c. Pelinggih Dewa Ayu Pengadang Ngadang
- d. Pelinggih Taksu
- e. Pelinggih Piasan



2. Pura Dewa Ayu Argi Manik Pempatan.

Pura Dewa Ayu Pempatan Desa Adat Anturan berlokasi di Banjar Dinas Anyar dengan luas 31,2 M posisi Coordinat Lattitude : 8,93 431S Longitude :

115,313 535E yang terdiri dari beberapa pelinggih pelinggih yaitu :

- a. Pelinggih Dewa Ayu Pempatan
- b. Pelinggih Dewa Bagus Pecalang Agung
- c. Pelinggih Dewa Ngurah Penyarikan



3. Pura Taman Petirtaan Mumbul

Pura Taman Petirtaan Mumbul Desa Adat Anturan berlokasi di Banjar Dinas Munduk dengan luas 43,8 M posisi Coordinat Lattitude : 8,1476S Longitude: 115,0465E yang terdiri dari beberapa pelinggih pelinggih yaitu :

- a. Pelinggih Dewa Ayu Taman Mumbul
- b. Pelinggih Taksu
- c. Pelinggih Lebu.



4. Pertirtaan Canggah Catu.

Pura Taman Petirtaan Canggah Catu Desa Adat Anturan berlokasi di Banjar Dinas Munduk dengan luas 22,8M posisi Coordinat Lattitude : 8,1511S Longitude: 115,0480E yang terdiri dari beberapa pelinggih pelinggih yaitu :

- A. , Pelinggih Lebu
- B. linggih Dewa Ayu Taman
- C. Lebu.



5. Setra Desa Adat Anturan.

Setra Desa Adat Anturan berlokasi di Banjar Dinas Munduk dengan luas 21,3M posisi Coordinat Lattitude : 8,1456S Longitude: 115,0467E yang terdiri dari beberapa pelinggih pelinggih yaitu :

A. Pelinggih Dewa Bagus B. Pelinggih Taksu

C. Pelinggih Lebu.



d. Baga Palemahan

- a. Diuraikan wewidangan Desa Adat dan batas batasnya, Kedudukan Desa Adat di Kab/Kota dan Kecamatan serta Desa /Kelurahan.

Wewidangan Desa Adat Anturan adalah seluas 247 Ha dengan batas wewidangan si sebelah timur tepi siring desa adat Darma Kerti, di sebelah selatan tepi siring Desa Adat Pandan Banten Selat, di sebelah barat tepi siring Desa Kalibukbuk dan disebelah utara Laut Bali, Desa Adat Anturan. Kedudukan Desa Adat di Desa Dinas Anturan dalah kedudukannya sama karena sebagian besar penduduknya adalah sebagai Kerama Desa Adat Anturan dan kebetulan juga nama Dan wilayah Banjar Adat sama dengan Banjar Dinas/Dusun. Adapun Banjar Desa Adat Anturan terdiri dari 4 (empat) Banjar Adat diantaranya :Banjar Adat Anyar.



1. Banjar Adat Labak



2. Banjar Adat Pasar



3. Banjar Adat Munduk.



Kondisi Geografis Desa Adat Anturan berada di ketinggian dari permukaan laut adalah 0 sampai dengan 15 M, dengan Topografi orbitasi termasuk dataran rendah. Adapun jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan dan Kabupaten adalah 8 KM dan jarak dari Ibu Kota Provinsi Bali 87 KM, Wewidangan Desa Adat Anturan mempunyai wewidangan di bidang pekarangan desa Adat 24 Ha, wewidangan di sektor pertanian sawah 25 Ha, wewidangan di sector Perkebunan/tegalan 128 Ha.

b. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat

Dengan melihat banyaknya penduduk di Desa Adat Anturan yaitu sebanyak 5772 Jiwa sehingga sangat besar dan berpotensi sebagai Sumber Daya Manusia yang didukung oleh sumber alam yang ada diantaranya :

1. Pantai Celuk Agung yang sudah dikembangkan unruk saat ini sebagai Wisata Laut yaitu wisata Dolphin, Wisata Ikan Hias Laut, dan Snokline.



2. Permandian Taman Mumbul



3. Petirtaan Canggih Catu



4. Parkir Sema Sakit



5. Nelayan



c. **Sarana prasarana milik Desa Adat (Padruwen Desa Adat)**

Adapun padruwen desa adat yaitu :

NO	PADRUWEN	JUMLAH	SATUAN
1	Jml Tanah Palaba Desa	2	Bidang
2	Deposito Desa Adat	1	Buah
3	Sungai	3	Buah
4	Pantai	1	Buah
5	Wantilan	2	Buah
6	Balai Desa Adat	1	Buah
7	Tabungan Desa Adat	1	Buah
8	Unit Pengelolaan Sampah	1	Buah
9	Gambelan Gong	1	Buah
10	Petirtaan Canggih Catu	1	Buah
11	Lapangan Sorga	1	Buah
12	Beji	1	Buah
13	Jml Lokasi Parkir	2	Buah
14	Luas Tanah Pelaba Desa	45	Are
15	Jml Sumber Mata Air	2	Buah
16	Setra Desa Adat	1	Buah
17	Luas Tanah Desa Adat	25	Are
18	Pasar Desa Adat	2	Buah
19	Daya Tarik Wisata	4	Buah

d. **Ekonomi Desa Adat (Sektor keuangan /LPD dan sector riil BUPDA).**

Sektor ekonomi Desa Adat Anturan dalam sector riil keuangan adalah LPD Desa Adat Anturan .




e. **Baga Pawongan.**



- Data Krama Desa Adat Mipil : **1378 orang laki dan 95 orang perempuan.**
- Krama Tamiu : 92 orang laki dan 34 orang perempuan
- Tamiu : 5 orang laki dan 2 orang perempuan

F. Hukum Adat

a. Awig – Awig :



b. Pararem.



BAB III **PENUTUP**

Penyusunan Profil ini merupakan gambaran tentang Desa Adat di Bali pada umumnya, dan Desa Adat Anturan pada khususnya dimana pihak pemerintah DPMA dan MDA Provinsi Bali melakukan pengawasan dan koordinasi ke Desa Adat di Bali baik tentang Tata Kelola pemerintahan dan juga tata kelola keuangan, dimana Desa Adat mengatur Rumah tangganya sendiri secara otonom demi kemajuan Desa Adat itu sendiri, yang mana semua Desa Adat di Bali memiliki budaya dan seni, palemahan wewidangan desa adat yang satu sama yang lainnya, tentu ada perbedaan perbedaan termasuk hukum adat dan sejarah desa adat itu sendiri.

Dan semua pelaksanaan kegiatandi desa adat baik tata pemerintahandan tata kelola keuangan selalu dilandasi semangat ngayah dengan lascarya, serta menjungjung tinggi adat Bali, segalak seguluk, parasparos salunglung sabayantaka sarpanaya.